



PUTUSAN

Nomor : **204 / PID / 2015 / PT. MKS**

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **LOMO TANDI GULING Alias NE' MARLIN.**
Tempat lahir : Mengkendek..
Umur/tgl lahir : **50** Tahun / 01 Juli 1964.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Lembang Marinding, Kecamatan Mangkendek, Kabupaten Tana Toraja.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : Tidak Sekolah.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Nopember 2014 s/d tanggal 17 Desember 2014 ; --
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2014 s/d tanggal 26 Januari 2015 ; -----
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 27 Januari 2015 s/d tanggal 25 Februari 2015 ; -----
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 26 Februari 2015 s/d tanggal 27 Maret 2015 ; -----
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2015 s/d tanggal 14 April 2015 ; -----
6. Hakim Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 09 April 2015 s/d tanggal 08 Mei 2015 ; -----



7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 09 Mei 2015 s/d tanggal 07 Juli 2015 ; -----

Hal 1 dari 11 hal No.204/PID/2015

8. Penetapan Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 10 Juni 2015 s/d tanggal 09 Juli 2015 ; -----

9. Penetapan Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 10 Juli 2015 s/d tanggal 07 September 2015 ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 Juni 2015 Nomor : 204 / PID / 2015 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara sebut dalam tingkat banding ; -----

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 Juni 2015 Nomor : 204 / PID / 2015 / PT.MKS. tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim ; -----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Makale Nomor : Reg. Perk : PDM - 09 / MKALE / Ep.2 / 03 / 2015, tanggal 30 Maret 2015, sebagai berikut ; -----

Primer.

Bahwa ia terdakwa Lomo Tandi Guling alias Ne' Marlin, pada hari Minggu tanggal 23 November 2014, sekitar pukul 16.00. wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2014, bertempat di Kondongan



Lembang Marinding Kec. Mengkendek kab. Tana Toraja atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Hal 2 dari 11 hal No.204/PID/2015

Negeri Makale, sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;-----

- ❖ Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 November 2014 sekitar pukul 15.00. wita terdakwa sedang berada di rumahnya di Kondongan Lembang Marinding Kec. Mengkendek kab. Tana Toraja dan sementara memasak di dapur, tiba-tiba datang korban Yohanis Paguling dengan membawa palu-palu serta parang yang diselipkan dipinggangnya dan naik diatasrumah dimana korban sedang memasak dan tanpa ada percakapan dengan terdakwa korban saat itu langsung memukul terdakwa dengan menggunakan palu-palu dan mengenai bagian kepala terdakwa dan saat itu terdakwa melawan sehingga terjadi perkelahian antara terdakwa dengan korban Yohanis Paguling, pada saat berkelahi tersebut terdakwa melihat korban Yohanis Paguling hendak mencabut parang dari pinggangnya dan menusuk terdakwa namun terdakwa menghindar sehingga parang korban tidak mengenai terdakwa, terdakwa lalu menghampiri korban dan mencoba merebut parang korban dengan memegang gagang parang tersebut sambil berebut dengan korban dan saat itulah terdakwa mengarahkan parang kearah korban dan menusukkan parang tersebut kearah korban dan mengenai tubuh korban bagian dada, setelah korban terluka akibat tusukan parang tersebut terdakwa lalu mengambil parang dan palu-palu milik korban, korban yang saat itu sudah terluka masih menghampiri terdakwa dan saat itulah terdakwa langsung mengayunkan parang yang sudah dipegangnya ke arah leher korban dan mengenai bagian pelipis kiri korban sehingga korban jatuh bersujud dilantai rumah dengan berlumuran darah, melihat korban



sudah jatuh berlumuran darah terdakwa kemudian turun dari rumah dengan membawa palu-palu serta parang kemudian pergi meninggalkan korban dan

Hal 3 dari 11 hal No.204/PID/2015

pergi ke Kantor Polsek Sangalla' untuk menyerahkan diri,-----

- ❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Yohanis Paguling mengalami luka robek tembus kedalam rongga tengkorak dari pelipis kiri sampai pangkal telinga, luka robek pada pangkal ibu jari tangan kiri, luka robek membentuk sudut dekat siku kiri, luka robek pada ½ paha kanan, dan akhirnya meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum an. Yohanis Paguling yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Benyamin Massang, dari rumah sakit Lakipadada Makale, (Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara).-----
- ❖ Surat keterangan kematian dari dari Rumah sakit Umum Daerah Makale an. Yohanis Paguling yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Benyamin M, surat keterangan terlampir dalam berkas perkara.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.-----

Subsider

Bahwa ia terdakwa Lomo Tandi Guling alias Ne' Marlin, pada hari Minggu tanggal 23 November 2014, sekitar pukul 16.00. wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2014, bertempat di Kondongan Lembang Marinding Kec. Mengkendek kab. Tana Toraja atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;-----

- ❖ Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 November 2014 sekitar pukul 15.00. wita terdakwa sedang berada di rumahnya di Kondongan Lembang



Marinding Kec. Mengkendek kab. Tana Toraja dan sementara memasak di dapur, tiba-tiba datang korban Yohanis Paguling dengan membawa palu-

Hal 4 dari 11 hal No.204/PID/2015

palu serta parang yang diselipkan dipinggangnya dan naik di atas rumah dimana korban sedang memasak dan tanpa ada percakapan dengan terdakwa korban saat itu langsung memukul terdakwa dengan menggunakan palu-palu dan mengenai bagian kepala terdakwa dan saat itu terdakwa melawan sehingga terjadi perkelahian antara terdakwa dengan korban Yohanis Paguling, pada saat berkelahi tersebut terdakwa melihat korban Yohanis Paguling hendak mencabut parang dari pinggangnya dan menusuk terdakwa namun terdakwa menghindari sehingga parang korban tidak mengenai terdakwa, terdakwa lalu menghampiri korban dan mencoba merebut parang korban dengan memegang gagang parang tersebut sambil berebut dengan korban dan saat itulah terdakwa mengarahkan parang ke arah korban dan menusukkan parang tersebut ke arah korban dan mengenai tubuh korban bagian dada, setelah korban terluka akibat tusukan parang tersebut terdakwa lalu mengambil parang dan palu-palu milik korban, korban yang saat itu sudah terluka masih menghampiri terdakwa dan saat itulah terdakwa langsung mengayunkan parang yang sudah dipegangnya ke arah leher korban dan mengenai bagian pelipis kiri korban sehingga korban jatuh bersujud dilantai rumah dengan berlumuran darah, melihat korban sudah jatuh berlumuran darah terdakwa kemudian turun dari rumah dengan membawa palu-palu serta parang kemudian pergi meninggalkan korban dan pergi ke Kantor Polsek Sangalla' untuk menyerahkan diri,-----

- ❖ Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Yohanis Paguling mengalami luka robek tembus kedalam rongga tengkorak dari pelipis kiri sampai pangkal telinga, luka robek pada pangkal ibu jari



tangan kiri , luka robek membentuk sudut dekat siku kiri, luka robek pada ½ paha kanan, dan akhirnya meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et

Hal 5 dari 11 hal No.204/PID/2015

Repertum an. Yohanis Paguling yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Benyamin Massang, dari rumah sakit Lakipadada Makale, Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara.-----

- ❖ Surat keterangan kematian dari dari Rumah sakit Umum Daerah Makale An. Yohanis Paguling yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Benyamin M, surat keterangan terlampir dalam berkas perkara.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 3 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan tanggal 08 Mei 2013 No. Reg. Perk : PDM-498 / PLOPO / Ep.1 / 07 / 2012, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

1 Menyatakan Terdakwa **Lomo Tandi Guling alias Ne' Marlin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP dalam dakwaan Primer kami di atas,-----

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Lomo Tandi Guling alias Ne' Marlin** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahanan,---

3 Menyatakan barang bukti :
- 1(satu) bilah parang dengan ukuran panjang 46 cm gagang terbuat dari akar bambu dan sarung terbuat dari bambu dan pada sarung parang tersebut terdapat tali nilon warna putih, 1(satu) buah palu-palu dengan



panjang 25 cm dengan gagang terbuat dari kayu dirampas untuk dimusnahkan, dan

- 1(satu) lembar baju kemeja batik warna hijau,1(satu)lembar celana punting warna biru tua; di kembalikan kepada keluarga korban, serta
- 1(satu) pasang sandal swallow warna hijau, 1(satu) lembar baju kaos warna hijau bertuliskan sat linmas, 1(satu) lembar baju kemeja warna hitam abu-abu, di kembalikan kepada terdakwa.-----

Hal 6 dari 11 hal No.204/PID/2015

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Pengadilan Negeri Makale menjatuhkan putusannya tanggal 10 Juni 2015 Nomor : 40 / Pid.B / 2015 / PN.Mak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa: **Lomo Tandil Guling alias Ne' Marlin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kejahatan "PEMBUNUHAN" Sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh.) tahun ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1(satu) bilah parang dengan ukuran panjang 46 cm gagang terbuat dari akar bambu dan sarung terbuat dari bambu dan pada sarung parang tersebut terdapat tali nilon warna putih, 1(satu) buah palu-palu dengan panjang 25 cm dengan gagang terbuat dari kayu dirampas untuk dimusnahkan. Dan
 - 1(satu) lembar baju kemeja batik warna hijau,1(satu)lembar celana punting warna biru tua; di kembalikan kepada keluarga korban. Serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) pasang sandal swallow warna hijau, 1(satu) lembar baju kaos warna hijau bertuliskan sat linmas, 1(satu) lembar baju kemeja warna hitam abu-abu, di kembalikan kepada terdakwa.-----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh RITA LATI, SE.MH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makale, menerangkan

Hal 7 dari 11 hal No.204/PID/2015

bahwa Terdakwa tertanggal 10 Juni 2015 dan ABU PATANDEAN, SH.MH. Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Juni 2015, keduanya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 10 Juni 2015 Nomor : 40 / Pid.B / 2015 / PN.Mak, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada ABU PATANDEAN, SH.MH. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Juni 2015 dan Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2015, sesuai akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh LEMAN, SE.MM. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makale ; -----

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan berkas perkara dalam peradilan tingkat banding, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, keduanya tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh LEMAN, SE.MM. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makale kepada Terdakwa tertanggal 17 Juni 2015 dan ABU PATANDEAN, SH.MH. Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Juni 2015;



Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Terdakwa dan ABU PATANDEAN, SH.MH. Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang maka secara formil permohonan banding dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat, berkas perkara secara keseluruhan dan salinan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 10 Juni 2015 Nomor : 40 / Pid.B / 2015 / PN.Mak, yang berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah terpenuhi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP, maka Pengadilan Tinggi Makassar tidak sependapat dengan lamanya

Hal 8 dari 11 hal No.204/PID/2015

pidana yang dijatuhkan karena dipandang terlalu berat dengan pertimbangan

- Bahwa pidana yang dilakukan Terdakwa dipicu atau dimulai oleh korban yang menyerang lebih dahulu terhadap terdakwa, dimana korban menuduh terdakwa telah mengambil pohon bambu ; -----
- Bahwa setelah melakukan perbuatan pidana tersebut terdakwa langsung menyerahkan diri kepada yang berwajib, karena telah menyadari kesalahannya ; -----
- Bahwa antara korban dengan terdakwa masih bersaudara kandung, sehingga terdakwa disamping dijatuhi pidana juga mempunyai beban secara psikologis yakni dan dikucilkan dari lingkungan keluarga ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 10 Juni 2015 Nomor : 40 / Pid.B / 2015 / PN.Mak, dapat dipertahankan dan beralasan untuk dikuatkan dengan perbaikan sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan, yang selengkapny akan disebutkan dalam diktum putusan ; -----



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ; -----

Mengingat, dan memperhatikan Pasal-pasal serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 10 Juni 2015 Nomor : 40 / Pid.B / 2015 / PN.Mak, dengan Perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;

Hal 9 dari 11 hal No.204/PID/2015

1. Menyatakan Terdakwa: **Lomo Tandi Guling alias Ne' Marlin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN" Sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1(satu) bilah parang dengan ukuran panjang 46 cm gagang terbuat dari akar bambu dan sarung terbuat dari bambu dan pada sarung



parang tersebut terdapat tali nilon warna putih, 1(satu) buah palu-palu dengan panjang 25 cm dengan gagang terbuat dari kayu dirampas untuk dimusnahkan. Dan

- 1(satu) lembar baju kemeja batik warna hijau, 1(satu) lembar celana punting warna biru tua; di kembalikan kepada keluarga korban. Serta
- 1(satu) pasang sandal swallow warna hijau, 1(satu) lembar baju kaos warna hijau bertuliskan sat linmas, 1(satu) lembar baju kemeja warna hitam abu-abu, di kembalikan kepada terdakwa.-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu**, tanggal **12 Agustus 2015** oleh Kami **Drs. H. MUH. YUNUS WAHAB, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **HIDAYAT, SH.** dan **ISTININGSIH RAHAYU, SH.M.Hum.** Keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua

Hal 10 dari 11 hal No.204/PID/2015

Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Dra. A. HARNI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.-.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

HIDAYAT, SH.

Drs. H. MUH. YUNUS WAHAB, SH.MH.

T t d

ISTININGSIH RAHAYU, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,



T t d

Dra. A. HARNI, SH.

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Panitera,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.
NIP. 19570904 198401 2 001